



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
PADA MASING-MASING GAMPONG DAN PRIORITAS DANA GAMPONG
DI KOTA LANGSA TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian penggunaan dan penyaluran dana gampong;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong Dan Prioritas Dana Gampong Di Kota Langsa Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong Dan Prioritas Dana Gampong Di Kota Langsa Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan /atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 22. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
 23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2020 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG PADA MASING-MASING GAMPONG DAN PRIORITAS DANA GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong dan Prioritas Dana Gampong di Kota Langsa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 850) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan ditambah 12 (dua belas) angka yaitu angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59 dan angka 60, sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Menteri Keuangan adalah jabatan dalam pemerintahan negara yang berdaulat dengan tanggung jawab pada keuangan negara.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
11. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh

- geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
 13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
 14. Geuchik atau nama lain adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
 15. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
 16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
 17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
 20. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 21. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
 23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 24. Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Gampong.
 25. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
 26. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

27. Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
28. Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
31. Produk unggulan gampong dan produk unggulan kawasan gampong merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah gampong atau di wilayah antar-gampong yang dikelola melalui kerjasama antar gampong.
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
33. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
34. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
36. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
 38. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
 39. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
 40. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 41. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 42. Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 43. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui RKUG.
 44. Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong
 45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
 46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
 47. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Langsa.
 48. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang strategis.
 49. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 50. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

51. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 52. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 53. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 54. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
 55. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
 56. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
 57. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang bersumber dari dana Gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 58. Indeks Gampong Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Gampong.
 59. Pendampingan Gampong adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.
 60. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan, Kota dan Provinsi.
2. Ketentuan BAB IV ayat (4) dan, ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dana Gampong disalurkan dari RKUN ke RKUG melalui RKUD.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Gampong di RKUD dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKUG.
- (3) Pemotongan Dana Gampong di RKUD dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Gampong ke RKUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Gampong ke RKUG, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa qanun Gampong mengenai APBG dari Geuchik;
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Geuchik;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan 3 (tiga) kali penarikan yaitu pertama 15% (lima belas persen), kedua 15% (lima belas persen), dan ketiga 10% (sepuluh persen).
 3. peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong.
 - c. Tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Walikota melalui kepala BPKD bertanggungjawab menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Gampong untuk seluruh Gampong dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I kepada KPPN.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Geuchik menyampaikan perubahan tabel referensi data dengan

mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (10) Walikota secara berjenjang melalui Camat, DPMG dan BPKD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota melalui BPKD kepada KPPN setiap minggu.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) kepada KPPN.
- (13) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Gampong belum salurkan Dana Gampong tahap I, Dana Gampong disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Geuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota melalui Camat dan selanjutnya ke DPMG dengan ketentuan:
 - a. Dana Gampong tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama;
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Gampong tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6);
 - c. dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (2) Dalam hal Gampong telah salur Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5):
 - a. untuk dana Gampong yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Gampong tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6); dan
 2. dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT

Gampong.

- b. untuk Dana Gampong yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Gampong tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Gampong bulan kedua.
 2. dana gampong tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (3) Dalam hal Gampong telah salurkan Dana Gampong tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5):
 - a. penyaluran Dana Gampong tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6); dan
 - b. dana Gampong tahap II diprioritaskan untuk BLT Gampong.
- (4) Dalam hal Dana Gampong yang telah disalurkan ke RKUG secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (6) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Gampong, kekurangan pembayaran BLT Gampong dapat menggunakan Dana Gampong tahap berikutnya.

Pasal 14B

- (1) Dalam hal Gampong berstatus Gampong mandiri belum salurkan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Dana Gampong disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Gampong tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong;
 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan

c. dana .



c. dana Gampong tahap I diprioritaskan untuk BLT Gampong.

4. Ketentuan Pasal 18 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam RKPG.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaringan pengamanan sosial di Gampong.
- (1B) Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat gampong berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Geuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Gampong.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Tekhnis terkait.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan ...

- pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
- 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:
- 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Gampong kepada keluarga miskin di Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Gampong merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Mekanisme pemberian BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota melalui Camat, DPMG dan BPKD secara berjenjang dan selanjutnya dikoordinasikan dengan APIP.
 - (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong tentang APBG dari Geuchik;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dan tahap I dari Geuchik; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong sampai dengan tahap II.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Geuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.
 - (6) Format laporan pelaksanaan BLT Gampong tercantum dalam tambahan lampiran IV.
9. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Dalam hal Pemerintah Gampong tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Gampong tahap III tahun anggaran berjalan.

10. Ketentuan BAB XIII Pasal 42 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Geuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Walikota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - (2) Geuchik menyetorkan sisa Dana Gampong di RKUG Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - (3) Sisa Dana Gampong tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKUG paling lambat bulan Juli 2020.
 - (4) Walikota akan melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong atas data kumulatif sisa Dana Gampong tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Geuchik ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKUG paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Walikota menyetorkan sisa Dana Gampong di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal Walikota tidak menyetorkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Gampong tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal tersebut terdapat sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2019 di RKUG yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Gampong tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Penghitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
11. Ketentuan lampiran I, lampiran II dan lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal , 06 Mei 2020 M
13 Ramadhan 1441 H

WALIKOTA LANGSA, **R.**

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 06 Mei 2020 M
13 Ramadhan 1441H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 861

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR
07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG PADA MASING-MASING
GAMPONG DAN PRIORITAS DANA
GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN 2020

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANADESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Gampong ideal yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Gampong yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Gampong adalah mewujudkan masyarakat Gampong sebagai subyek pembangunan dan Gampong sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Gampong.

Gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Gampong merupakan Subyek Hukum. Posisi Gampong sebagai subyek hukum menjadikan Gampong memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Gampong sebagai bagian pendapatan Gampong merupakan milik Gampong, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari kewenangan Gampong. Undang-Undang Desa mengamanatkan Gampong berkedudukan di wilayah Kota.

Pengaturan tentang kedudukan Gampong ini menjadikan Gampong sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Gampong itu sendiri. Kendatipun demikian, Gampong dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Gampong memilih Geuchik dan anggota Tuha Peuet Gampong (TPG). Geuchik berkewajiban untuk memimpin Gampong sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Gampong. Tuha Peuet Gampong menjadi lembaga penyeimbang bagi Geuchik dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan di sepakati bersama oleh Geuchik, Tuha Peuet Gampong dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang di selenggarakan oleh TPG. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Geuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Tata kelola

Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Gampong mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Gampong secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Gampong dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Gampong. Pembangunan Gampong mengarah pada terwujudnya kemandirian Gampong dikarenakan kegiatan pembangunan Gampong wajib diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Gampong serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Gampong mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Gampong maka Gampong berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Gampong yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Gampong.

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Gampong secara langsung kepada Gampong adalah agar Gampong berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Gampong sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Gampong wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Gampong dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Gampong dengan berdasarkan tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong, dan Peningkatan pendapatan asli Gampong maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Gampong pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Gampong Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Gampong sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Gampong pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Gampong yang dibagi rata.

5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Gampong;
 6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong.
 7. Berbasis sumber daya Gampong dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong.
- D. Prioritas Penggunaan Dana Gampong Berdasarkan Kewenangan Gampong

Dana Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan Gampong, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

Tata cara penetapan kewenangan Gampong dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Gampong adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dengan melibatkan Gampong;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Gampong, Walikota menetapkan Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Gampong dengan menetapkan peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ini menjadikan Gampong berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Gampong. Karenanya, kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

Idealnya, setiap Gampong sudah memiliki Peraturan Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sehingga Gampong kesulitan menetapkan peraturan Gampong tentang kewenangan Gampong.

Oleh sebab itu, untuk membantu Gampong memprioritaskan

penggunaan Dana Gampong sesuai kewenangan Gampong, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Gampong di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Gampong

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Gampong; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Gampong-gampong di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (*buoy*);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Gampong;
- 8) jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Gampong;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Gampong; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan

- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Gampong;
 - 2) website Gampong;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Gampong;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Gampong yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Gampong;
 - 9) bangunan perpustakaan Gampong;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Gampong;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Gampong;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Gampong;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Gampong (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, anantara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;

- 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
- 1) pasar Gampong;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*; dan
 - 24) sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;

- 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) rehabilitasifasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
 - 6) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
 - 7) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 8) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - 9) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
 - 10) alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong; dan
 - 11) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara

lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyanduan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Gampong Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos Penyuluhan Gampong (Posluhgam);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Gampong;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Gampong dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan

- pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Gampong;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Gampong;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

- 21) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Gampong;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Gampong;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. Pengelolaan sarana prasarana Gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Gampong;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Gampong;
- 2) website Gampong;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:

- 1) perbenihantanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Gampong;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain :
- 1) meubel air kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;

- 3) penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Gampong;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Gampong;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekgam);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a. produksi pertanian;
 - b. pengembangan sumber energi pergampongan;
 - c. pengembangan sarana transportasi;
 - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan

dalam musyawarah Gampong.

- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Gampong;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Penguatandan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain.
 - c. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - d. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - e. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
6. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Gampong (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong, rumah Gampong sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di

Gampong, antara lain:

- 1) penyusunan arah pengembangan Gampong;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Gampong;
 - 2) penyusunan profil Gampong /data Gampong;
 - 3) penyusunan peta aset Gampong;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Gampong rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Gampong;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Gampong sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Gampong;
 - 4) rebug *stunting* di Gampong;
 - 5) rebug anak Gampong khusus sebagai bagian dari musrenbang Gampong;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbang Gampong;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Gampong tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Gampong;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Gampong, antara lain:

- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Gampong yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Gampong, aset Gampong, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok

sadar wisata/Pokdarwis;

- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Gampong;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong

Gampong mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Gampong. Namun demikian, dikarenakan banyak Kota belum menetapkan daftar kewenangan Gampong maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Walikota tentang daftar

Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Gampong dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. TPG menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong;
- d. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong setelah mendapat persetujuan Walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APBG.

H. Prioritas Penggunaan Dana Gampong berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Gampong

1. Bidang Pembangunan Gampong:

- a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Gampong berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertaniandan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan

- usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- d. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertaniandan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
- a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
- 1) pembentukan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan.
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong

secara berkelanjutan.

- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
 - 1) penguatan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
 - 1) perluasan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan

- penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
- d. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas.

I. Alokasi Afirmasi

Gampong yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Gampong;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Gampong yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Gampong menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Prosedur penetapan penggunaan Dana Gampong mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Gampong. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG dan APBG disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Gampong. Prioritas penggunaan Dana Gampong adalah bagian dari penyusunan RKPG dan APBG.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Gampong–RPJMG

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMG;
- b. Evaluasi RKPG tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKPG.

Hasil kesepakatan musyawarah Gampong tentang prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKPG

- a. Geuchik mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPG.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPG khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Geuchik di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Gampong;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBK, APBA, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKPG sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPG wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong;
 - 2) pagu indikatif Dana Gampong;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBK, APBA, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM; dan

- 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Penyusunan Rancangan RKPG

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPG dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPG, Geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam tahapan penyusunan RKPG adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Gampong dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Gampong, selanjutnya penggunaan Dana Gampong difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis

- (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluarga miskin;
 - 4) kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
 - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Gampong. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
 - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Gampong Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong diarahkan untuk menjadikan Dana Gampong tetap berputar di Gampong. Cara memutar Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan

mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Gampong diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Gampong

Dalam hal Gampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk pembangunan kantor Geuchik bagi Gampong yang belum memiliki kantor Geuchik dan/atau

pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Gampong sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Gampong.

h. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong, Geuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Gampong. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPG.

Geuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKPG yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Rancangan RKPG, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong ini. Rancangan RKPG selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong yang diselenggarakan Geuchik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Geuchik dan TPG dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKPG. Geuchik dan TPG wajib mempedomani peraturan Gampong tentang RKPG ketika menyusun APBG.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Gampong

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah Walikota menetapkan peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan peraturan Walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing-masing Gampong. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Geuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKPG. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPG. Geuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPG.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG. Geuchik berkewajiban mensosialisasikan

dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG. Sosialisasi rancangan APBG dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG disampaikan Geuchik kepada Walikota.

Masyarakat Gampong, melalui TPG, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Geuchik apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKPG. Dalam hal Geuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPG, maka TPG berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APBG yang disampaikan Geuchik kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

5. Tahap Reviu Rancangan APBG

- a. Walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG termasuk rencana penggunaan Dana Gampong. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kota;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APBG direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis Geuchik. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Walikota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 - 2) Geuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 - 3) masyarakat Gampong melalui TPG berhak

mengajukan keberatan kepada Geuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 4) TPG dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Gampong;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan Walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka Geuchik mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBG kepada Camat.

BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Gampong di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Gampong dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Gampong;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

Apabila Gampong tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Gampong di ruang publik, Pemerintah Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Gampong kepada Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Gampong mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Walikota. Laporan prioritas penggunaan Dana Gampong dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- b. Qanun Gampong tentang RKPG;
- c. Qanun Gampong tentang APBG; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong.

2. Pelaporan dari Walikota kepada Gubernur

Walikota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Gubernur. Walikota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Gampong wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Walikota.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Gampong, masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Tuha Peuet Gampong dan secara berjenjang ke pusat layanan pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon 1500040
2. Layanan *SMS Center* : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1

Layanan Sosial Media : a. @Kemendesa(*twitter*);
b. Kemendesa.1 (*Facebook*);
c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan
d. *website* [http : www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Gampong. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Gampong dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Pendampingan Gampong dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Gampong pada level Gampong secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.

 WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA LANGSA NOMOR 84
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG PADA MASING-
MASING GAMPONG DAN PRIORITAS
DANA GAMPONG DI KOTA LANGSA
TAHUN 2020

SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHUN 2020

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI GAMPONG
- B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
- C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI GAMPONG
- E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
- G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
- H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- I. PENGEMBANGAN GAMPONG INKLUSI
- J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG / KAWASAN PERGAMPONGAN
- K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/ BUMG BERSAMA
- L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GAMPONG
- M. PEMBANGUNAN EMBUNG GAMPONG TERPADU
- N. PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA
- O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM
- R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM
- S. SISTEM INFORMASI GAMPONG
- T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN GAMPONG
- U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI GAMPONG

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI GAMPONG

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Gampong. Padat karya tunai di Gampong merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat Karya Tunai Gampong adalah
 - a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Gampong;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Gampong sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai Gampong
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Gampong; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).
3. Dampak
 - a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Gampong terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan pergampongan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran pergampongan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di pergampongan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Gampong
 - a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Gampong dilaksanakan melalui

mekanisme swakelola;

- 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Gampong dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Gampong yang berasal dari Gampong setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Gampong yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
- a. rehabilitasi irigasi Gampong;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Gampong;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Gampong;
 - g. penanaman hutan Gampong;
 - h. penghijauan lereng pegunungan;
 - i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan

- c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
 4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada orang tua;
 7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
 8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi;
 9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Gampong;
 10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
 11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
 Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun

2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan,

BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir 0-2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan *parenting*.

Dana Gampong untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan;
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun

sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:

- a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
 14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
 15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
 16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
 17. obat-obatan ringan P3K.
- D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Gampong harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik; dan
 - c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di Gampong.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. ibu rumah tangga;
 - b. anak-anak, pemuda, dll;
 - c. pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Gampong.
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*).

5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Gampong. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Gampong yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Gampong merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Gampong dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Gampong yang belum tersedia layanan PAUD.
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini.
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita.
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
7. Perpustakaan Gampong, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga.
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya.
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah.
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Gampong yang berprestasi

untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi.
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas.
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
 - a) Materi Pelatihan
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) Pelatihan kader Gampong dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
 - b. Bentuk Penggunaan Dana Gampong
 - (1) Pelatihan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (2) Pelatihan perempuan kader Gampong untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;

- (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 - (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
 - (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Gampong untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Gampong.
2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
- Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Gampong harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.
- a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.
 - b. Kelompok Sasaran
 - 1) Warga Gampong
 - 2) Pemuka Agama
 - 3) Orangtua
 - c. Bentuk Penggunaan Dana Gampong
 - 1) Pelatihan kader Gampong untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 - 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
 - 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.
3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin
- Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Gampong harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.
- a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.
 - b. Tujuan Khusus
 - 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
 - 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
 - 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik

- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
- 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
- 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
- 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
- 5) Merencanakan perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
- 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
- 3) Pelatihan kader Gampong pendamping remaja (pendampingan sebaya)
- 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Gampong yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Gampong memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Gampong untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
- 2) Membangun pondasi keluarga sakinah
- 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
- 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
- 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Gampong

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah pergamponan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Gampong tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Gampong dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Gampong salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Gampong dalam mengelola potensi dan aset Gampong sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Gampong. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Gampong dalam penggunaan Dana Gampong dengan sasaran antara lain:

1. warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Gampong.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong, Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Gampong yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Gampong (*prudes*) dan produk unggulan kawasan pergamponan (*prukades*). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Gampong;

4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Gampong; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Gampong satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Dana Gampong juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Gampong yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
2. penguasaan bahasa asing; dan
3. perpustakaan Gampong yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer

I. PENGEMBANGAN GAMPONG INKLUSI

Gampong Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Gampong bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Gampong penyandang disabilitas.

Gampong Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Gampong yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Gampong Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Gampong Inklusi adalah kondisi masyarakat Gampong yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Gampong Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Gampong dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Gampong Inklusi, antara lain:

1. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Gampong, taman Gampong;
2. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Gampong, balai Gampong, taman Gampong dan sebagainya.
3. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 - a. alat bantu dengar;
 - b. alat bantu baca;
 - c. alat peraga;
 - d. tongkat;

- e. kursi roda; dan
- f. kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN GAMPONG/KAWASAN PERGAMPONGAN

Dana Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan Gampong harus mampu dikelola oleh Gampong secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Gampong dapat menghasilkan pendapatan asli Gampong. Pengelolaan Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Gampong/kawasan pergampongan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Gampong/kawasan pergampongan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Gampong /kawasan pergampongan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Gampong/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Gampong menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Gampong sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Gampong (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan (Prukades). Berikut contoh- contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Gampong di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Gampong-gampong yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Gampong dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Gampong (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan

abon ikan.

Gampong-Gampong menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kota. Gampong juga dapat menggunakan Dana Gampong untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMG Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMG Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Gampong dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai "benih" adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Gampong dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Gampong yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Gampong berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Gampong yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Gampong adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Gampong bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMG, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Gampong-gampong yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai

pengembangan produk unggulan kopi. Gampong-gampong yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar- Gampong melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Gampong untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Gampong.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota untuk melatih masyarakat Gampong tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Gampong. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Gampong yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Gampong yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMG Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMG Bersama berasal dari Dana Gampong yang disertakan oleh Gampong-gampong yang menjalin kerjasama antar Gampong. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMG Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMG/BUMG BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Gampong berdikari dibidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Gampong (BUMG) dan/atau BUMG Bersama. Perbedaan antara BUMG dengan BUMG Bersama adalah BUMG dibentuk dan dibiayai oleh satu Gampong, sedangkan BUMG Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) dan dibiayai oleh Gampong-gampong yang terikat kerjasama antar Gampong.

Penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai Gampong dalam menyertakan modal di BUMG dan/atau BUMG Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Gampong untuk modal BUMG dan/atau BUMG Bersama. Contoh penggunaan Dana Gampong untuk modal BUMG adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk modal BUMG, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Gampong dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Gampong untuk pengembangan usaha BUMG yaitu usaha BUMG Mart. BUMG Mart adalah minimarket modern di Gampong yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Gampong yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Gampong untuk modal usaha BUMG yang

bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMG yang berasal dari Dana Gampong digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Gampong (PAG). PAG ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong seperti pemberian kartu sehat oleh Gampong, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Gampong.

3. Gampong-gampong yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Gampong-gampong yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Gampong untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMG Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Gampong yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMG Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMG Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR GAMPONG

Pasar Gampong adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Gampong dan dikelola serta dikembangkan oleh Gampong melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Gampong. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Gampong bagi masyarakat Gampong meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Gampong yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Gampong sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Gampong dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Gampong;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Gampong adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Gampong dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok;
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Gampong untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
4. menumbuhkan Gampong mandiri karena warga Gampong akan

membeli produk- produk dari Gampongnya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG GAMPONG TERPADU

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Gampong Tenik Infratraktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Gampong dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Gampong Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Gampong. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Gampong serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak. Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Gampong memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Gampong diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Gampong diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung

- Gampong harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak- petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Gampong yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
 - d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
 - e. ukuran Embung Gampong disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Gampong.

N. PENGEMBANGAN GAMPONG WISATA

Gampong-gampong di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Gampong.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Gampong sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Gampong, sekaligus sebagai aset Gampong dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Gampong.

Konsep dasar *homestay* adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Tujuan penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pembangunan Gampong Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Gampong;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Gampong;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Gampong setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAD) melalui BUMG.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Gampong dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMG antara lain:

1. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. Ruang ganti dan/atau toilet;
5. *Pergola*;
6. *Gazebo*;
7. Lampu Taman;
8. Pagar Pembatas;

9. panggung kesenian/pertunjukan;
10. Pusat jajanan kuliner;
11. Tempat Ibadah;
12. Menara Pandang (*viewing deck*);
13. Gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan outbound;
16. taman rekreasi;
17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. tracking wisata mangrove;
20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
24. internet corner;
25. pelatihan pemandu Wisata;
26. interpretasi wisata;
27. pelatihan pengelolaan Gampong Wisata;
28. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; dan
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Gampong yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Gampong. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Gampong dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Gampong untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Gampong-gampong di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Gampong-gampong yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Gampong untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMG. Warga Gampong membeli listrik Gampong yang dikelola oleh BUMG. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Gampong memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Gampong memperoleh pendapatan asli Gampong dari usaha pengelolaan listrik Gampong.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Gampong dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Gampong yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Gampong untuk kesejahteraan Gampong.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Gampong dan/atau warga masyarakat Gampong di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Gampong dan/atau masyarakat Gampong dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Gampong dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Gampong digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Gampong.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Gampong yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Gampong untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat

Gampong tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Gampong sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Gampong bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Gampong perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Gampong biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Gampong, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Gampong untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Gampong.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Gampong.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Gampong. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis

hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Gampong seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Gampong dikarenakan sebagian besar masyarakat Gampong bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Gampong. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Gampong untuk mitigasi perubahan iklim skala Gampong perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Gampong. Sebagai contoh untuk Gampong yang rawan kebakaran hutan, dana Gampong dapat digunakan untuk:

1. meningkatkan kapasitas pemerintah Gampong, TPG dan masyarakat Gampong agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
2. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Gampong adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Gampong untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Gampong.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Gampong perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan

serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Gampong dengan Gampong lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Gampong dalam jangka panjang, penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Gampong (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
- 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
- 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
- 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
- 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:

- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
- 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
- 4) pengadaan alat angkut sampah;
- 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
- 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
- 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:

- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
- 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
- 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
- 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
- 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:

- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Gampong tentang program REDD+;
- 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
- 3) patroli kawasan hutan Gampong;
- 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
- 5) peningkatan kapasitas masyarakat Gampong untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Gampong;
- 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA hayati yang ada di wilayah Gampong; dan
- 8) pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Gampong meliputi antara lain:

- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Gampong, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas

pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;

- 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
- 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Gampong dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana Gampong meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Gampong belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Gampong mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Gampong yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Gampong yang rawan tanah longsor;
 - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) pelatihan masyarakat Gampong untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Nonalam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Gampong dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Gampong Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Gampong Lawan COVID-19

Ketua	: Geuchik
Wakil	: Ketua Tuha Peuet Gampong (TPG)
Koordinator Kesehatan	: Bidan Gampong
Koordinator Keamanan	: Ketua Pemuda
Koordinator Logistik	: Ketua PKK
Koordinator Humas	: Sekretaris Gampong

Anggota yang berada dibawah Koordinator Masing-masing, antara lain:

- a) Perangkat Gampong
- b) Anggota TPG
- c) Kepala dusun;
- d) Tokoh Agama;
- e) Tokoh Adat;
- f) Tokoh Masyarakat;
- g) Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat yang berdomisili di Gampong;

Mitra :a. Babinkamtibmas;
 b. Babinsa;
 c. Pendamping Desa/Gampong; dan
 d. Pendamping Lokal Desa/ Gampong
 e. Pendamping lainnya yang berdomisili di Gampong.

b. Tugas Relawan Gampong Siaga COVID-19:

(a) Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan himbauan kepada warga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan/atau Tuhan YME seperti : rajin ibadah, rajin membaca Al-Qur'an dan/atau Al-Kitab sesuai kepercayaan masing-masing, rajin berzikir, bershalawat, berdo'a dan bersedekah.
- 2) Melakukan edukasi melalui sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID- 19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya, seperti : rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, mandi 2 kali sehari, makan teratur dan bergizi, makan buah dan sayur, minum air yang cukup, rajin olahraga, kurangi bersentuhan tangan dengan orang lain, istirahat yang cukup, kurangi menyentuh hidung, mata dan mulut dan tidak keluar rumah kecuali mendesak.
- 3) Membuat sistem informasi kesehatan warga seperti melakukan pengecekan kesehatan seluruh warga, menghimbau warga untuk melapor jika ada anggota keluarga yang sakit, pantau setiap warga yang dilaporkan sakit, minimalisir interaksi dengan warga yang sakit, bawa segera ke rumah sakit warga yang terduga (suspect) COVID-19 informasikan ke puskesmas atau klinik terdekat, informasikan nomor darurat kesehatan, ambulance, Dokter atau rumah sakit.
- 4) Menggerakkan partisipasi warga untuk siaga COVID-19 seperti pelaksanaan gotong royong dengan jaga jarak, Jum'at bersih dilingkungan rumah sendiri, meningkatkan partisipasi pemuda untuk menjadi relawan di lingkungan sendiri dan saling membantu warga yang mendapatkan kesulitan terutama warga miskin, fakir miskin, yatim/piatu miskin, dan lainnya yang berhak mendapat bantuan.
- 5) Mengaktifkan lumbung pangan warga, sebagai bentuk sistem ketahanan pangan warga jika terjadi kondisi darurat, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Lumbung Pangan (Logistik) yang berasal dari sumbangan donator Gampong atau pihak ketiga

dapat dibagikan sesuai data yang membutuhkan dengan berita acara.

- b. Lumbung Pangan (Logistik) yang berasal dari APBG TA 2020 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) minimal senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan.
 - c. Logistik bagi warga yang masuk ruang isolasi atau karantina skala lokal Gampong.
- (6) Membuat dan mengaktifkan sistem keamanan warga seperti : wajib lapor 1 x 24 jam bagi tamu (bukan warga tetap), menghimbau warga untuk sementara tidak menerima tamu, menghimbau warga untuk menggunakan alat makan dari rumah jika membeli makanan dari pedagang keliling, menghimbau makanan keliling untuk menggunakan masker dan sarung tangan saat melayani pelanggan, bentuk satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk akibat COVID-19 dan koordinasi dengan pihak keamanan setempat (mitra) yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas.
 - (7) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - (8) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) pada fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala, seperti kantor Geuchik, Mesjid/tempat ibadah, Posyandu, sekolah, jembatan, lapangan dan area publik lainnya.
 - (9) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID- 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke Gampong;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Gampong setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga Gampong yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 10) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Gampong yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 11) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 12) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan selebaran serta spanduk.
 - 13) Menghimbau Penundaan untuk kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti arisan, festival, perlombaan, tontonan atau hiburan

- massa, hajatan, kajian-kajian seminar/pelatihan atau kegiatan serupa lainnya.
- 14) Merekomendasikan penundaan kegiatan keluar Kota atau Keluar negeri Kecuali sangat penting dan atau tidak dapat ditunda.
 - 15) dapat mendirikan Pos Jaga Gerbang Gampong (24 Jam);
- (b) Melakukan penanganan terhadap warga Gampong dengan status ODP COVID- 19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri dan melaporkan kepada Puskesmas (Tenaga Kesehatan).
 - 3) Dapat menyiapkan ruang isolasi ODP Gampong.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- (c) Jika Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi dan Gampong dapat melakukan penanganan terhadap warga Gampong korban COVID- 19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri dan melaporkan kepada Puskesmas (Tenaga Kesehatan).
 - 3) Dapat menyiapkan ruang isolasi di Gampong.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - 6) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota Langsa c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Langsa serta BPBD Kota Langsa.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk

ruang isolasi.

- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD).

3. Bantuan Langsung Tunai Gampong (BLT Gampong)

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Pra kerja antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- b. Mekanisme Pendataan

- 1) Pendata calon penerima BLT Gampong adalah relawan gampong siaga Covid-19 yang menerima surat tugas oleh geuchik;
- 2) pendataan berbasis terfokus mulai dari Dusun dan Gampong;
- 3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan /atau berjumlah ganjil;
- 4) Calon penerima BLT Gampong adalah warga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT;
- 5) Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana point 4 tetapi tidak masuk didalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS dan/atau dilaporkan ke Dinas Sosial Kota untuk diusulkan ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun pada fakta lapangan ia tidak memenuhi syarat penerimaan bantuan sosial, maka perlu di laporkan ke Dinas Sosial Kota untuk perbaikan DTKS
- 7) Calon penerima BLT Gampong harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 8) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus untuk di validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Gampong yang dituangkan dalam berita acara dan di tandatangani oleh geuchik bersama tuha peut;
- 9) Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Walikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat didelegasikan kepada Camat;
- 10) Geuchik melaporkan rekap data penerima BLT Gampong kepada Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Gampong dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

- c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Gampong mengikuti rumus:
 - a) Gampong penerima Dana Gampong kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan

- BLT Gampong maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Gampong.
- b) Gampong penerima Dana Gampong Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Gampong maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Gampong.
 - c) Gampong penerima Dana Gampong lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Gampong maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Gampong.
 - d) Khusus Gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kota.
- 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Gampong
- 1) masa penyaluran BLT Gampong 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT Gampong per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Tuha Peut Gampong;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT Gampong adalah Geuchik.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Gampong bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Tanggap Darurat:
 - a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
 - b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
 - 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.

c. Keadaan Mendesak

1) Memberikan pertolongan pertama

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Gampong dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.

5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

7) Pengamanan Lokasi

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

S. SISTEM INFORMASI GAMPONG

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Gampong di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Gampong (SIG) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Gampong sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBG tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan

3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa. SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data; dan
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Gampong melalui SIG dapat dimanfaatkan oleh Gampong dan Pemerintah Kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Gampong yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN GAMPONG

Keterbukaan informasi pembangunan Gampong dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Gampong. Sosialisasi pembangunan Gampong merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Gampong maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong.

Informasi pembangunan Gampong disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Gampong melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Gampong, koran Gampong;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Gampong, televisi; dan
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Gampong, dan penggiat seni budaya.

Gampong dapat menggunakan Dana Gampong untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Gampong dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Gampong untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Gampong.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI GAMPONG

Salah satu kata kunci dalam definisi Gampong adalah bahwa Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan

bahwa masyarakat Gampong dipandang sebagai pelaku aktif di Gampong yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Gampong yang dikelola oleh Gampong secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Gampong sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Gampong yang ikut serta mengelola Dana Gampong mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Gampong (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Gampong mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Gampong yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Gampong secara langsung kepada Gampong, dan pengelolaan Dana Gampong secara mandiri oleh Gampong pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Gampong. Oleh sebab itu, Gampong harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya "upaya mendorong penegakkan hukum" yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Gampong, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Gampong yang dibiayai dari Dana Gampong.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Gampong yang dapat dibiayai dengan Dana Gampong meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Gampong

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Gampong adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Gampong

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di Kota. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-

benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Gampong. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

WALIKOTA LANGSA, K.



USMAN ABDULLAH

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA GAMPONG

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBG
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Gampong
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memutar latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Gampong pada Bidang Pelaksanaan Pemangunan Gampong
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Gampong pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

5. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI GAMPONG

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI GAMPONG (BLT GAMPONG)

GAMPONG KECAMATANN

KOTA LANGSA

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13				
14				
15				

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS GAMPONG

(.....)

MENGETAHUI
GEUCHIK

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

WALIKOTA LANGSA, *U*

USMAN ABDULLAH